



BUPATI PASANGKAYU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang :
- a. bahwa burung walet yang bersarang baik di habitat alami maupun habitat buatan merupakan satwa yang populasinya perlu dilindungi dan dilestarikan;
 - b. bahwa sarang burung walet merupakan potensi alam yang memiliki manfaat bagi kehidupan manusia sebagai suatu bahan makanan yang berguna bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat;
 - c. bahwa dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet wajib memperhatikan kelestarian lingkungan, ketertiban, serta kelangsungan habitat sarang burung walet itu sendiri, maka pemerintah daerah perlu mengatur tentang kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet yang dilakukan oleh masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Pasangkayu di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Utara Tahun 2014 – 2034;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU

dan

BUPATI PASANGKAYU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
3. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau Modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan Bentuk Badan lainnya termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Pengelolaan Burung Walet adalah rangkaian pembinaan habitat dan pengendalian burung walet di habitat alami dan habitat buatan.
6. Pemanfaatan burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan/atau diluar habitat alami.
7. Habitat alami burung walet adalah lingkungan tempat burung walet dan berkembang secara alami.
8. Habitat buatan Burung Walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat Burung Walet bersarang dan berkembang biak.
9. Usaha pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.
10. Izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet adalah izin yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan yang melakukan kegiatan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan daerah dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah dan retribusi daerah.

12. Penyidikan tindakan pidana dibidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti memuat terang tindakan pidana dibidang pajak daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

SARANG BURUNG WALET

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet dapat dilakukan pada:

- a. habitat alami; dan
- b. habitat buatan.

Pasal 3

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum.

Bagian Kedua

Habitat Alami

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Sarang burung walet pada Habitat Alami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. goa; dan
 - b. tebing.
- (2) Lokasi tempat pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di luar:
 - a. kawasan cagar alam dan kawasan suaka margasatwa;
 - b. kawasan taman nasional;

- c. kawasan taman wisata alam; dan
- d. taman buru.

Pasal 5

Pemanfaatan dan pengelolaan pada habitat alami dilarang:

- a. mengubah ekosistem, bentang alam, estetika dan keaslian habitat alami;
- b. melakukan aktivitas yang dapat mengganggu populasi Burung Walet seperti :
 - 1) membuat perapian di dalam goa;
 - 2) membuat pondok dan atau bangunan disekitar tempat bersarang Burung Walet;
 - 3) menggunakan peralatan dan teknik pemanenan yang dapat mengganggu kehidupan Burung Walet;
 - 4) menggunakan bahan kimia dan/atau bahanlainnya yang dapat menimbulkan bauyang dapat mengganggu kehidupan Burung Walet; dan
 - 5) melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan suara gaduh yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap Burung Walet.

Bagian Ketiga

Habitat Buatan

Pasal 6

Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan Sarang burung walet pada Habitat Buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. bangunan rumah; dan
- b. bangunan gedung.

Pasal 7

- (1) Lokasi tempat pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berada di luar kawasan perkotaan yang diperuntukkan sebagai pusat kegiatan wilayah.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Bangunan gedung dan bangunan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sesuai standar bangunan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet pada habitat buatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memperhatikan:

- a. tata ruang wilayah;
- b. bangunan gedung;
- c. tatanan sosial masyarakat; dan
- d. lingkungan hidup.

Pasal 10

Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet habitat buatan dilarang:

- a. mengganggu ketertiban umum;
- b. mengganggu kelangsungan habitat burung;
- c. mengakibatkan kerusakan lingkungan;
- d. dilakukan tanpa izin dari pemerintah daerah;
- e. bertentangan tata ruang wilayah; dan
- f. berada dalam kawasan perkotaan yang diperuntukkan sebagai pusat kegiatan wilayah.

BAB III

PROSEDUR PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib memiliki izin pengelolaan dan pemanfaatan.
- (2) Izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang perizinan.

Pasal 12

- (1) Permohonan izin pengelolaan dan pemanfaatan diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dibidang perizinan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menindaklanjuti permohonan izin pengelolaan dan pemanfaatan paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Proses penebitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. verifikasi dan validasi dokumen permohonan izin; dan
 - b. peninjauan langsung terhadap tempat pengelolaan dan pemanfaatan.

Bagian Kedua

Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Habitat Alami

Pasal 13

- (1) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet pada habitat alami dapat diberikan melalui:
 - a. Penunjukan langsung; dan
 - b. Permohonan.
- (2) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pemilik lahan, dimana goa tersebut berada.
- (3) Izin pemanfaatan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b diberikan kepada pemohon terhadap goa yang terdapat dalam kawasan hutan.

Pasal 14

Untuk mendapatkan izin pemanfaatan sarang Burung Walet melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, pemilik goa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Foto kopi KTP;
- b. menunjukkan sertifikat kepemilikan tanah dan/atau surat keterangan kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh pemerintah desa;

- c. mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang berpengalaman;
- d. surat pernyataan untuk menaati persyaratan teknis yang telah ditetapkan; dan
- e. surat pernyataan untuk melibatkan atau mempekerjakan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet.

Pasal 15

Orang atau badan yang mengajukan izin pengelolaan dan pemanfaatan melalui permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, melampirkan dokumen berupa:

- a. Akta Pendirian Perusahaan; dan
- b. Tanda Daftar Perusahaan.
- c. mempunyai sarana dan sumber daya manusia yang berpengalaman;
- d. surat pernyataan untuk menaati persyaratan teknis yang telah ditetapkan; dan
- e. surat pernyataan untuk melibatkan atau mempekerjakan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet;
- f. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1000.

Bagian Keempat

Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Habitat Buatan

Pasal 16

Orang atau badan yang mengajukan izin pengelolaan dan pemanfaatan pada habitat buatan melampirkan dokumen berupa:

- a. foto copy KTP pemohon;
- b. Surat Kepemilikan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- c. NPWP;
- d. Hinder Ordonantik (HO);
- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- f. Surat Keterangan Tempat Usaha;
- g. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan PBB;

- h. surat pernyataan untuk menaati persyaratan teknis yang telah ditetapkan; dan
- i. surat pernyataan untuk melibatkan atau mempekerjakan masyarakat setempat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet;
- j. peta lokasi yang menunjukkan batas-batas titik koordinat secara jelas dengan skala 1:1000.

Bagian Keenam
Masa Belakunya Izin

Pasal 17

- (1) Izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet pada habitat alami diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet pada habitat buatan berlaku selama tidak dinyatakan dicabut, dibatalkan dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Perpanjangan Izin pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.

Pasal 19

Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. berakhirnya jangka waktu berlakunya izin;
- b. pemegang izin menghentikan usahanya;
- c. dinyatakan dicabut dan/atau dibatalkan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang;
- d. tidak melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan selama 1 (satu) tahun sejak izin diterbitkan.

Bagian Ketujuh
Pencabutan dan Pembatalan Izin

Pasal 20

Bupati berwenang mencabut Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet apabila:

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. izin diperoleh secara tidak sah;
- c. adanya perubahan ukuran, konstruksi dan sebagainya dan atau menyalahi dari aturan atau bertentangan dengan syarat-syarat dan perjanjian yang telah ditentukan;
- d. bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan;
- e. pemegang izin tidak melakukan pemeliharaan terhadap bangunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan;
- f. lokasi tempat izin dibutuhkan oleh Pemerintah untuk kepentingan pembangunan umum; dan
- g. mengganggu kepentingan umum.

Pasal 21

Bupati berwenang membatalkan izin Pengelolaan Sarang Burung Walet apabila:

- a. atas permintaan pemegang izin;
- b. izin dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- c. terjadi perubahan kebijakan pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dalam bidang penataan ruang; dan
- d. mengganggu kepentingan umum.

Pasal 22

- (1) Apabila izin pengelolaan dan pemanfaatan dinyatakan dicabut atau dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, maka pemegang izin wajib melakukan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan/atau sejenisnya pada tempat pengelolaan dan Pemanfaatan.
- (2) Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Biaya atas pelaksanaan penghapusan, pencabutan, pelepasan, pembongkaran, pemusnahan dan sejenisnya yang

dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanggung oleh pemegang izin.

Pasal 23

Orang atau badan pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan dilarang memindahtangankan izin pemanfaatan sarang Burung Walet kepada pihak lain.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

Pemegang izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet wajib:

- a. melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet;
- b. membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi alam;
- c. mengikutsertakan dan mempekerjakan masyarakat setempat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan perusahaan swasta dalam menjadikan usaha pengelolaan sarang burung walet;
- d. mendirikan tempat atau bangunan sarang burung walet sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan disekitar lokasi sarang burung walet bagi pemegang izin dihabitat alami dan berpartisipasi menjaga keamanan, kenyamanan dan kebersihan lingkungan di sekitar habitat buatan bagi pemegang izin di habitat buatan;
- g. membayar pajak sarang burung walet kepada daerah;
- h. mentaati ketentuan yang dicantumkan dalam izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet;
- i. memberi nama atau identitas penyelenggaraan dan masa berlaku secara permanen serta dapat dilihat oleh masyarakat umum pada tempat atau bangunan;
- j. setiap pemanenan sarang burung walet didampingi oleh petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- k. setiap pelaksanaan pemanenan sarang burung walet wajib diterangkan dalam berita acara pelaksanaan panen yang

ditandatangani oleh pemegang izin dan petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.

- l. memelihara kelestarian lingkungan hidup di sekitar lokasi usaha pengelolaan sarang burung walet; dan
- m. menjaga ketenangan dan/atau kenyamanan serta tidak mengganggu lingkungan sosial.

Pasal 25

Pemegang izin penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet berhak:

- a. memanen sarang burung walet;
- b. menyelenggarakan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sesuai dengan izin yang diberikan; dan
- c. mendapat pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Setiap pemanen sarang burung walet didampingi oleh petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap pelaksanaan pemanenan sarang burung walet wajib dituangkan dalam berita acara pelaksanaan penuh yang ditandatangani oleh pemegang izin dan petugas pendamping yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Apabila petugas pendamping tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka pemegang izin dapat melaporkan izin hasil panen dan membuat berita acara pemanenan disampaikan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang ditunjuk.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pembinaan kepada pelaku usaha sarang burung walet.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengembangan usaha sarang burung walet demi kepentingan pembangunan Daerah.

- (3) Pembinaan kepada pelaku usaha yang mengelola sarang burung walet dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan usaha pengembangan sarang burung walet;
 - b. pemberian bantuan tenaga ahli dalam mendukung dalam pengelolaan sarang burung walet; dan/atau
 - c. memfasilitasi keikut-sertaan dalam arena promosi atau pameran hasil produksi pengelolaan sarang burung walet.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan pengawasan kepada pelaku usaha sarang burung walet.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara monitoring dan evaluasi.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada:
 - a. prosedur perijinan; dan
 - b. Pengelolaan Sarang Burung Walet; dan
 - c. aktivitas usaha Burung Walet.

BAB VI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 29

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dapat dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet habitat buatan yang berada di kawasan perkotaan yang termasuk pusat kegiatan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sejak sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, tetap melakukan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan.
- (2) Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :

- a. menyesuaikan bentuk bangunan berdasarkan zonasi lokasi bangunan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- b. mengajukan izin pengelolaan dan pemanfaatan kepada Bupati.

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b sebelum menerbitkan izin pengelolaan dan pemanfaatan.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi ditemukan keadaan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, huruf b, dan huruf c, Bupati dapat menolak permohonan penerbitan izin.
- (3) Apabila pengajuan izin pengelolaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak, maka kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan dihentikan.
- (4) Penghentian kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan:
 - a. Kelangsungan hidup burung walet; dan
 - b. Pemanenan sarang burung walet.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan Pasal 23, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan penindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).

(2) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban dan ketentraman masyarakat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 November 2019
BUPATI PASANGKAYU,

TTD

AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu
pada tanggal 18 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASANGKAYU,

TTD

FIRMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2019 NOMOR 8

Salinan Sesuai Bunyi Aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD

MULYADI, SH

PANGKAT : Penata Tk.I/III.d

NIP : 19791115 200804 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU, PROVINSI
SULAWESI BARAT: (41) / (2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan semakin berkembangnya kegiatan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet di wilayah Kabupaten Pasangkayu, maka diperlukan adanya perangkat hukum yang menjadi pedoman bagi para pihak yang terkait dalam menjalankan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet. Dalam rangka untuk mendukung usaha dibidang pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah berupa penerbitan izin yang tentunya menjadi syarat utama bagi setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan melakukan kegiatan pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet, keberadaan Pemerintah Daerah dalam hal pemberian izin tentunya dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sarang burung walet merupakan salah satu sumber daya alam yang keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu usaha yang dapat dikembangkan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet tidak menimbulkan permasalahan maka diperlukan adanya perangkat hukum yang mengatur tentang izin pengelolaan dan pemanfaatannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

yang dimaksud dengan “pemegang izin menghentikan usahanya” adalah bahwa penghentian usaha dibuktikan dengan pencabutan izin.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR ...